



Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

Muhammad Habiburrahman¹

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Indonesia¹

Email Korespondensi: habibbijaksana40@gmail.com

Article received: 03 April 2025, Review process: 14 April 2025

Article Accepted: 06 Mei 2025, Article published: 10 Mei 2025

ABSTRACT

This study examines the practice of dowry (mahar) in Jeddung Village, Indonesia, where mahar has shifted from a religious obligation to a tool of social stratification based on women's education and status, conflicting with Islamic principles of simplicity and equality. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, observations, and document analysis involving 20 key informants. Findings reveal that mahar values (2–24 grams of gold) correlate with women's educational attainment and family prestige, driven by local traditions, modernization pressures, and symbolic status. Social construction processes – externalization, objectification, and internalization – legitimize this hierarchy, overshadowing Islamic norms that emphasize ease (QS. An-Nur:32) and fairness. While mahar remains a woman's absolute right, its commodification risks marginalizing low-income groups and distorting the sacred purpose of marriage. The study concludes that harmonizing local traditions with maqashid syariah (Islamic legal objectives) through community dialogue and religious reinterpretation is critical.

Keywords: *Dowry, Social Stratification, Islamic Law, Education, Local Tradition*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik mahar di Desa Jeddung, Indonesia, di mana mahar telah beralih dari kewajiban agama menjadi alat stratifikasi sosial berbasis pendidikan dan status perempuan, bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan kesetaraan dalam Islam. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen melibatkan 20 informan kunci. Hasil menunjukkan nilai mahar (2–24 gram emas) berkorelasi dengan tingkat pendidikan perempuan dan prestise keluarga, didorong tradisi lokal, tekanan modernisasi, dan simbol status. Proses konstruksi sosial – eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi – melegitimasi hierarki ini, mengaburkan norma Islam yang menekankan kemudahan (QS. An-Nur:32) dan keadilan. Meski mahar tetap menjadi hak mutlak perempuan, komodifikasinya berisiko meminggirkan kelompok berpendapatan rendah dan mendistorsi tujuan sakral pernikahan. Studi menyimpulkan perlunya harmoni tradisi lokal dengan maqashid syariah melalui dialog komunitas dan reinterpretasi keagamaan.

Kata Kunci: *Mahar, Stratifikasi Sosial, Hukum Islam, Pendidikan, Tradisi Lokal.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan sakral yang menyempurnakan separuh iman, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengontrol moralitas dan stabilitas keluarga. Fenomena ini tercermin dalam praktik mahar yang tidak hanya menjadi simbol komitmen ekonomi laki-laki, tetapi juga mencerminkan stratifikasi sosial berbasis pendidikan dan status perempuan. Mahar, dalam konteks ini, menjadi indikator kompleksitas interaksi antara nilai agama, tradisi lokal, dan tekanan modernisasi. Di Desa Jeddung, 85% mahar berbentuk emas dengan variasi nilai antara 2–24 gram, tergantung pendidikan dan profesi perempuan. QS. An-Nisa: 4 menegaskan mahar sebagai hak perempuan yang harus diberikan secara sukarela, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mengaitkannya dengan prestise sosial. Studi terbaru oleh Gantarang menemukan bahwa di komunitas rural, mahar sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan hierarki sosial (Gantarang 2022), sementara penelitian Khairuddin menyoroti konflik antara prinsip kesederhanaan dalam Islam dan tuntutan status di masyarakat (Khairuddin 2024). Mahar tidak lagi sekadar kewajiban agama, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen legitimasi stratifikasi sosial yang berpotensi mengaburkan makna filosofisnya dalam syariat.

Penelitian terdahulu tentang mahar cenderung terfragmentasi pada aspek hukum Islam atau antropologi budaya, tanpa menyelaraskan keduanya dalam konteks masyarakat yang dinamis. Misalnya, Saiful hanya membahas mahar sebagai hak perempuan dalam perspektif fikih klasik (Siregar n.d.), sementara Widyawati dkk. mengkaji tradisi mahar sebagai fenomena patriarki tanpa menghubungkannya dengan dimensi teologis (Widyawati and Dianti 2023). Di Desa Jeddung, ditemukan inkonsistensi antara prinsip “kemudahan” dalam QS. An-Nur: 32 dan praktik mahar 24 gram untuk perempuan berpendidikan S1, yang justru memberatkan calon suami. Studi Fathullah dkk. mengklaim mahar bersifat fleksibel (Fathullah, Syamsuri, and Sayehu 2024), tetapi tidak menjelaskan mengapa di komunitas seperti Jeddung, fleksibilitas tersebut terkooptasi oleh tekanan adat. Celah utama terletak pada kurangnya penelitian yang mengintegrasikan analisis normatif Islam dengan dinamika sosial-pendidikan, terutama di daerah rural yang mengalami transformasi nilai akibat globalisasi. Hal ini diperkuat oleh temuan Siregar yang menyatakan bahwa mahar berbasis strata pendidikan perempuan belum mendapat perhatian memadai dalam literatur akademik (Siregar n.d.).

Studi-studi sebelumnya gagal mengungkap akar masalah mengapa masyarakat mengabaikan prinsip kesetaraan dalam mahar meski secara teologis Islam menekankan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam *Urban Sociology Journal* menyimpulkan bahwa mahar di perkotaan bersifat egaliter, tetapi temuan ini kontradiktif dengan realitas di Desa Jeddung, di mana mahar justru dikaitkan dengan strata pendidikan perempuan. Kasus penolakan lamaran pria berpendidikan SMA oleh keluarga perempuan lulusan S1 di Jeddung (wawancara, 2024) menunjukkan bahwa tradisi lokal telah mengalahkan prinsip “kufu”

(kesetaraan) dalam pernikahan Islam. Penelitian Rahayu hanya menitikberatkan pada kemampuan ekonomi suami, tetapi mengabaikan faktor budaya seperti keinginan keluarga mempelelai wanita untuk mempertahankan status sosial (Rahayu and Yudi 2015). Literatur terdahulu kurang memperhitungkan peran kekuatan adat dan prestise pendidikan sebagai variabel kunci yang mendistorsi makna mahar. Hal ini sejalan dengan Apriyanti yang menyerukan pendekatan interdisipliner untuk mengurai kompleksitas mahar di era kontemporer (Apriyanti 2017).

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) faktor sosial-pendidikan apa yang mendorong stratifikasi mahar di Desa Jeddung? (2) Bagaimana masyarakat mengonstruksi makna mahar berbasis strata tersebut? (3) Sejauh mana praktik ini selaras dengan prinsip kesetaraan dan kemaslahatan dalam Islam? Hipotesis awal menyatakan bahwa tradisi, kekhawatiran ekonomi keluarga, dan simbol status menjadi pendorong utama, meski bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam syariat. Data kualitatif dari 20 informan di Jeddung mengungkap bahwa 70% keluarga menggunakan pendidikan perempuan sebagai dasar menetapkan mahar tinggi, dengan alasan “melindungi masa depan anak” dan “menjaga gengsi keluarga”. Padahal, dalam Islam, mahar tidak boleh dijadikan beban. Temuan ini sejalan dengan studi Sidarta yang menunjukkan bahwa mahar tinggi dipersepsikan sebagai investasi sosial, meski berisiko menciptakan ketimpangan (Sidarta, Adaba, and Dulmanan n.d.). Argumen penelitian menekankan perlunya reinterpretasi mahar berbasis maqashid syariah (tujuan hukum Islam), khususnya prinsip ‘adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan umum), untuk mendamaikan konflik antara tradisi lokal dan nilai universal Islam. Rekomendasi kebijakan seperti sosialisasi fatwa ulama tentang mahar yang proporsional juga diperlukan untuk mengurangi tekanan sosial pada keluarga.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus deskriptif untuk mengungkap fenomena penentuan mahar berbasis strata sosial di Desa Jeddung, Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan 20 informan kunci (tokoh masyarakat, pemuka agama, dan keluarga mempelelai), observasi non-partisipan terhadap praktik negosiasi mahar, serta analisis dokumen seperti akta nikah dan catatan adat. Proses analisis mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, diperkuat dengan teknik triangulasi metode (silang data wawancara, observasi, dan dokumen) serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas (Anggito and Setiawan 2018). Keabsahan data dijaga melalui *prolonged engagement* (keterlibatan peneliti selama 3 bulan) dan *persistent observation* untuk memahami konteks lokal secara holistik. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Jeddung, wilayah rural dengan stratifikasi sosial-pendidikan yang kental, di mana sebagian besar mahar ditetapkan dalam bentuk emas (2-24 gram) tergantung tingkat pendidikan perempuan (SMA hingga S2). Studi ini mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan teori stratifikasi sosial Max

Weber untuk menganalisis disharmoni antara prinsip kesederhanaan mahar dalam syariat dan praktik adat yang terpengaruh modernisasi. Temuan direkonstruksi secara deskriptif-naratif untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang faktor sosial, konstruksi makna, dan relevansi praktik pemberian mahar dengan nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan mempelai wanita di Desa Jeddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, dapat peneliti paparkan sebagai berikut

Relasi antara Tingkat Pendidikan Perempuan dan Konsepsi Mahar dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Jeddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep

Hasil penelitian mengungkap bahwa gaya hidup modern dan tingkat pendidikan perempuan bekerja bersama-sama menentukan besaran mahar di Desa Jeddung. Perempuan yang tumbuh dalam lingkungan “high class” – dengan akses pendidikan perguruan tinggi atau pekerjaan profesional – umumnya menuntut mahar lebih tinggi sebagai cerminan status dan ekspektasi sosial. Sebaliknya, di keluarga berpendidikan menengah ke bawah atau yang tidak memiliki akses jenjang pendidikan tinggi, mahar cenderung berada pada angka tradisional 1–2 gram emas, selaras dengan kemampuan ekonomi dan norma lingkungan setempat.

Mahar emas telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang tak tergoyahkan di masyarakat Desa Jeddung. Emas dipilih karena sifatnya yang tahan lama dan melambangkan kemuliaan; praktik ini diwariskan sebagai bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan. Setiap keluarga, meski bebas menentukan jumlahnya, tetap berpegang pada pola tradisional: mahar harus berupa emas dan disampaikan melalui prosesi adat – dari lamaran oleh pangade’ hingga penyerahan mahar pada saat akad.

Tidak adanya aturan formal mengenai minimal atau maksimal mahar memberi keleluasaan penuh kepada keluarga perempuan untuk menetapkan nilai mahar sesuai kesepakatan. Kebebasan ini memungkinkan mahar bervariasi drastis antar keluarga dan kampung, tergantung negosiasi keluarga wanita dengan utusan keluarga pria. Selama kedua belah pihak mencapai mufakat, mahar dalam angka berapa pun dianggap sah secara syariat dan sosial.

Mahar dipahami bukan sekadar kewajiban suami, melainkan hak mutlak calon istri. Dari teks Al-Qur’ān, hadis, hingga fatwa ulama, mahar adalah harta yang sepenuhnya menjadi milik wanita untuk digunakan sesuai keperluannya. Keluarga dan sang mempelai wanita memegang kendali penuh dalam menentukan jumlahnya, sehingga praktik mahar di Desa Jeddung mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak perempuan dalam perjanjian pernikahan.

Dalam penelitian ini teridentifikasi empat faktor utama yang menjelaskan mengapa tingkat pendidikan dan strata sosial mempelai wanita turut menentukan

besaran mahar. Pertama, gaya hidup (lifestyle) masyarakat setempat mendorong tuntutan mahar yang bervariasi—semakin modern dan “high class” lingkungan keluarga, semakin tinggi nilai mahar yang diminta. Kedua, tradisi pemberian mahar emas telah mengakar kuat sebagai kebiasaan turun-temurun yang dijaga tanpa batasan ketat, sehingga bentuk dan jenis mahar tetap mengutamakan emas. Ketiga, ketiadaan regulasi baku mengenai jumlah mahar membuat setiap keluarga memiliki kebebasan menentukan nilai—selama ada kesepakatan, tidak ada batas minimal atau maksimal. Keempat, mahar dipahami sebagai hak penuh perempuan, di mana keputusan akhir mengenai besaran mahar berada di tangan keluarga dan mempelai wanita sendiri, memastikan bahwa mahar benar-benar mencerminkan penghormatan dan perlindungan atas hak mereka.

Berdasarkan kerangka teoritik Max Weber tentang stratifikasi sosial (Adnan 2021), mahar di Desa Jeddung merefleksikan pembentukan “status group” yang dibangun atas dasar pendidikan dan gaya hidup. Dalam konteks ini, perempuan berpendidikan tinggi atau berasal dari keluarga berekonomi kuat menduduki tingkat prestise yang lebih tinggi—sehingga nilai mahar yang mereka tetapkan juga menguat sebagai simbol pengakuan atas status tersebut. Sebaliknya, kelompok dengan akses pendidikan dan modal ekonomi terbatas mempraktikkan mahar tradisional (1-2 gram emas) selaras dengan budaya materi yang lebih sederhana. Pola ini menunjukkan bagaimana modernisasi dan mobilitas sosial memengaruhi ekspektasi ritual pernikahan, sementara strata sosial tetap beroperasi sebagai mekanisme legitimasi dalam interaksi keluarga.

Secara normatif, hukum Islam—berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4 dan hadis Nabi ﷺ yang menekankan “ringan-ringannya mahar”: *خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ* (“*sebaik-baik maskawin adalah yang paling ringan*”) (Anon 2017). Hal tersebut menghendaki kesederhanaan dan keadilan sebagai prinsip dasar. Mahar seharusnya berperan sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab suami, bukan instrumen persaingan status. Namun, tradisi turun-temurun yang menitikberatkan pada emas sebagai bentuk mahar telah melekat kuat, sehingga norma syariat ini sering tereduksi oleh logika budaya lokal. Dalam praktik adat, prosesi peminangan oleh pangade’ dan musyawarah keluarga menjembatani ketentuan agama dengan tuntutan sosial: kedua keluarga menegosiasikan angka mahar hingga tercapai mufakat, meski ekses modernisasi turut menambah tekanan untuk meningkatkan nilai mahar.

Ketiadaan regulasi baku dalam hukum positif maupun adat memberikan ruang penuh bagi keluarga perempuan untuk menentukan mahar sesuai kesepakatan. Hal ini sejatinya sejalan dengan prinsip syariat yang memberi hak penuh kepada istri atas mahar sebagai harta pribadinya. Namun, kebebasan ini juga menimbulkan dilema: mahar yang terlalu rendah dapat mencoreng martabat keluarga, sedangkan mahar yang terlalu tinggi menjadi penghalang pernikahan. Dinamika penetapan mahar di Desa Jeddung mencerminkan dialektika antara tuntutan egalitarian syariat—yang menekankan kesederhanaan dan perlindungan hak perempuan—dengan realitas sosial modern yang memanfaatkan mahar sebagai alat afirmasi status dalam strata masyarakat.

Konstruksi Sosial Penetapan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan di Desa Jeddung, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep

Masyarakat Desa Jeddung membangun realitas penentuan mahar melalui proses eksternalisasi, di mana setiap individu “mencurahkan” pengalaman dan adaptasi diri terhadap dunia sosiokulturalnya. Dalam tahap ini, norma dan interpretasi atas teks-teks keagamaan (seperti dalam hadis *خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ* (“*sebaik-baik maskawin adalah yang paling ringan*”)) serta tradisi lokal dikontekstualisasikan secara subjektif—misalnya, pengakuan terhadap strata pendidikan dan status ekonomi mempelai wanita dijadikan dasar untuk menuntut mahar tertentu. Melalui pembelajaran primer (sosialisasi primer), generasi muda ikut serta mengamati, meniru, dan kemudian mempraktikkan pola menetapkan mahar berdasarkan klasifikasi perempuan sebagai upaya menempatkan diri dalam tatanan sosial yang semakin dinamis.

Selanjutnya, produk eksternalisasi tersebut mengalami objektivasi ketika nilai dan kebiasaan menetapkan mahar berdasar strata mempelai wanita menjadi kenyataan sosial yang terlembagakan. Proses ini melibatkan tipifikasi dan habitualisasi—misalnya, penetapan mahar emas melalui musyawarah keluarga dengan peran pangade’—hingga menjadi institusi yang diakui bersama. Legitimasi atas praktik ini diperkuat oleh tokoh agama dan pemerintah desa, sehingga nilai mahar tidak lagi hanya hasil keputusan individu, melainkan bagian dari struktur sosial objektif yang membedakan “kelas” pernikahan di desa.

Terakhir, internalisasi terjadi saat realitas objektif tersebut diserap kembali oleh individu sebagai norma dan kesadaran kolektif. Melalui sosialisasi sekunder, tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga menyampaikan makna-makna ritual mahar—mulai dari hak penuh perempuan hingga janji kesejahteraan bagi keluarga baru—sehingga setiap calon mempelai merasa wajib mematuhi aturan ini. Penentuan mahar berdasarkan tingkat pendidikan, status perawan atau janda, serta “gaya hidup” mempelai wanita terus berulang lintas generasi, terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat, dan membentuk identitas sosial yang khas di Desa Jeddung.

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Jeddung membentuk dan melegitimasi penentuan mahar berdasarkan stratifikasi sosial mempelai wanita melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

1. Eksternalisasi dan Legitimasi Strata Sosial

Dalam kerangka stratifikasi sosial Max Weber, masyarakat Desa Jeddung mengeksternalisasikan “kelas” mempelai wanita berdasarkan tingkat pendidikan, status perawan/janda, dan gaya hidup (Hidayati 2022) ke dalam praktik penentuan mahar. Proses ini dimediasi oleh interpretasi teks yang menegaskan kewajiban mahar tapi tanpa membatasi jumlahnya, serta tradisi lokal yang menempatkan emas sebagai simbol kemuliaan. Individu menyesuaikan diri dengan dunia sosiokulturalnya melalui sosialisasi primer, meniru dan mempraktikkan norma baru ini untuk memperoleh pengakuan sosial dan mengukuhkan posisi “status group” mereka dalam tatanan masyarakat.

2. Objektivasi: Pelembagaan dan Hierarki Mahir

Dari eksternalisasi muncul objektivasi ketika kebiasaan menetapkan mahar berdasar strata mempelai wanita terlembagakan sebagai pranata sosial. Tipifikasi tindakan—seperti penggunaan pangade' untuk musyawarah keluarga dan penyerahan emas—menjadi ritual yang diterima secara luas. Tokoh agama dan pemerintah desa memberikan legitimasi melalui fatwa dan peraturan adat, sehingga nilai mahar menjadi standar objektif yang menciptakan hierarki pernikahan: “kelas tinggi” menuntut mahar besar, “kelas menengah” menyesuaikan mahar sedang, dan “kelas rendah” mempraktikkan nilai tradisional rendah.

3. Internalisasi dan Reproduksi Budaya

Akhirnya, melalui sosialisasi sekunder, nilai-nilai objektif tersebut diserap kembali oleh individu sebagai norma dan kesadaran kolektif. Mahar bukan hanya syarat sah nikah tetapi juga sarana afirmasi martabat perempuan dan janji kesejahteraan keluarga baru. Proses internalisasi ini menghasilkan sikap dan perilaku yang konsisten—calon mempelai wanita dan keluarganya merasa wajib menetapkan mahar sesuai strata, sementara calon suami mematuhi untuk menghindari stigma sosial. Dengan demikian, terjadi reproduksi budaya mahar berbasis stratifikasi sosial yang terus berulang lintas generasi, mencerminkan disharmoni antara prinsip kesederhanaan syariat dan ekspektasi modernisasi adat.

Kesesuaian Praktik Penentuan Mahar di Desa Jeddung dengan Prinsip Kesetaraan dan Kemaslahatan menurut Syariat Islam

Meskipun mahar di Desa Jeddung sering ditingkatkan seiring strata pendidikan dan profesi mempelai wanita—di mana sarjana atau PNS menuntut mahar lebih tinggi daripada tamatan SMA. Hadits riwayat Bukhari bahkan menganjurkan agar mahar “ringan-ringannya” agar tidak menjadi beban, خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ (“*sebaik-baik maskawin adalah yang paling ringan*”). Praktik mahar berjenjang menurut status sosial bertentangan dengan semangat egalitarian syariat, karena ia menciptakan disparitas hak dan berpotensi menimbulkan diskriminasi antarpasangan.

Dari sudut kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), warga setempat memandang mahar tinggi sebagai bentuk penghargaan terhadap investasi pendidikan dan kesiapan ekonomi putri mereka—suatu ambisi yang dimotivasi oleh kebanggaan keluarga dan harapan masa depan. Namun dalam tujuan pernikahan, Islam memerintahkan agar pernikahan dilangsungkan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, warrahmah; mahar yang memberatkan calon suami justru merintang sunnah menikah cepat (Ulya 2022). Mahar seharusnya memudahkan proses pernikahan dan memperkuat ikatan emosional, bukan menjadi instrumen stratifikasi sosial yang memperlebar jurang kemaslahatan.

Menilik teori stratifikasi sosial Max Weber, praktik mahar berjenjang ini merupakan hasil eksternalisasi status group—pendidikan dan profesi—yang kemudian diobjektivikasi sebagai norma budaya melalui pelembagaan adat dan

legitimasi tokoh agama, lalu diinternalisasi dalam kesadaran kolektif. Untuk menyeimbangkan antara adat dan syariat, perlu dikembalikan pada prinsip mahar minimal sebagai simbol kerelaan suami dan perlindungan hak istri, selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan umum dan pencegahan mudharat—sehingga prosesi pernikahan di Desa Jeddung dapat menegakkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah Penelitian di Desa Jeddung mengungkap bahwa stratifikasi mahar berbasis pendidikan dan status sosial perempuan dipicu oleh tradisi lokal, prestise keluarga, dan tekanan modernisasi, meski bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan kesetaraan dalam Islam. Masyarakat mengonstruksi mahar sebagai simbol status melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi nilai-nilai sosial, sehingga praktik ini menciptakan hierarki yang mengaburkan makna filosofis mahar sebagai hak perempuan yang proporsional. Meski syariat menekankan kemudahan (QS. An-Nur:32) dan keadilan, realitas di lapangan menunjukkan disharmoni antara norma agama dengan tuntutan adat yang memberatkan, mengancam kemaslahatan pernikahan sebagai institusi sakral. Penulis merekomendasikan adanya sosialisasi intensif oleh ulama dan pemerintah desa tentang konsep mahar sesuai maqashid syariah, mempromosikan kesepakatan adil tanpa beban ekonomi, serta membentuk forum dialog antar-tokoh adat dan agama untuk mereinterpretasi tradisi mahar berbasis prinsip keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah).

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Gunawan. 2021. "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Max Weber."
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anon. 2017. *HADITS SHAHIH BUKHARI - MUSLIM (HC)*. Elex Media Komputindo.
- Apriyanti, Apriyanti. 2017. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An Nisa'a* 12(2):163-78.
- Fathullah, Fathullah, Syamsuri Syamsuri, and Sayehu Sayehu. 2024. "Hadits-Hadits Tentang Kafa'ah Dan Mahar Pendekatan Sosiologis Dan Teologis Normatif." *At-Tadris: Journal of Islamic Education* 3(2):87-100.
- Gantarang, Gantarang. 2022. "Relevansi Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Parepare (Stratifikasi Sosial Kontemporer)."
- Gm, Sidarta, Pandu Yuhsina Adaba, and Amsar A. Dulmanan. n.d. "Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Pengawasan Pemilu I Bawaslu DKI Jakarta* 2:2.
- Hidayati, Niswatul. 2022. "Rasionalitas Hukum Dalam Pandangan Max Weber." *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab* 113.
- Khairuddin, Khairuddin. 2024. "Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial." *Journal of Dual Legal Systems* 1(2):87-102.

- Rahayu, Sri, and Yudi Yudi. 2015. "Uang Nai': Antara Cinta Dan Gengsi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6(2):224-36.
- Siregar, Ailsah Zahra Aurellia. n.d. "Tradisi Marpege-Pege Dalam Pembiayaan Mahar Di Masyarakat Batak Angkola (Studi Komparatif Pandangan Ulama NU Dan Muhammadiyah)."
- Ulya, Asa Arifatul. 2022. "Tinjauan Maqāsid Syarī'ah Terhadap I'lān Al-Nikāḥ Dengan Live Streaming Pada Masa Pandemi Di Kantor Urusan Agama Kretek."
- Widyawati, Fransiska, and Floriana Sesil Dianti. 2023. "Fenomena KDRT Dan Praktik Mahar Di Kampung Ndilek Lamba Leda, NTT." *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar* 6(2):151-72.